



UNIVERSITAS KALTARA



PEDOMAN AKADEMIK

*Rampus
Berkepribadian*

**JL. SENGKAWIT TANJUNG SELOR
KAB. BULUNGAN. KALIMANTAN UTARA
TELP. 0552-23190
email: univ.kaltara@gmail.com**

BAB I

PENDAHULUAN

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS KALTARA

Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-perundangan, Universitas Kaltara menetapkan Visi sebagai berikut :

Visi Universitas Kaltara adalah ***“mewujudkan universitas berkarakter dengan mengedepankan lulusan yang berintegritas, memiliki pemahaman keilmuan yang baik, dan memiliki keahlian khusus di masing-masing bidang.”***

Adapun misi Universitas Kaltara adalah:

1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang memenuhi standar nasional.
2. Mendorong terwujudnya pembentukan budaya mutu dalam setiap proses penyelenggaraan tridharma, untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter.
3. Mengembangkan penelitian yang bermanfaat bagi pembangunan nasional.
4. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. TUJUAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS KALTARA

Tujuan pendidikan Universitas Kaltara adalah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan

4. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelaksanaan “Tridharma Perguruan Tinggi.” Fungsi perguruan tinggi dalam fungsi tersebut, diarahkan untuk:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
3. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dengan
4. Memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Untuk pelaksanaannya, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sistem pendidikan nasional, peraturan-peraturan tentang pokok-pokok organisasi universitas, penataan fakultas, tata cara penyusunan kurikulum, dan sebagainya agar terdapat keseragaman dalam penyelenggaraan pendidikan di semua perguruan tinggi.

Perkembangan metode pembelajaran di perguruan tinggi yang ditandai dengan pembelajaran berbasis keaktifan mahasiswa (*Student-Centered Learning, SCL*) dan kurikulum Universitas Kaltara berbasis kompetensi, telah mendorong adanya berbagai variasi dalam penerapan sistem kredit semester pada beberapa program studi tanpa menyimpang dari falsafah pokoknya. Untuk itu, mulai Tahun Akademik 2015/2016 pada beberapa program studi terdapat perubahan isi buku pedoman penyelenggaraan pendidikannya yang menyangkut metode pembelajaran.

Untuk memfasilitasi keberagaman proses pembelajaran di setiap program studi, maka mulai Tahun Akademik 2015/2016 buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan disusun menjadi dua, yaitu:

1. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Kaltara, yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di Universitas Kaltara;
2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas;

Pendidikan program sarjana di Universitas Kaltara diselenggarakan oleh fakultas-fakultas, yang masing-masing membawahi satu atau lebih program studi yaitu:

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 - a. Program Studi Matematika
 - b. Program Studi Fisika
2. Fakultas Teknik
 - a. Program Studi Teknik Sipil
 - b. Program Studi Arsitektur
3. Fakultas Pertanian
Program Studi Agroteknologi
4. Fakultas Ekonomi
 - a. Program Studi Manajemen
 - b. Program Studi Ekonomi Pembangunan
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Negara

C. SIVITAS AKADEMIKA

Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi. Pengembangan budaya akademik dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. Interaksi sosial dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan Unikaltar sebagai lembaga ilmiah. Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya melalui Kurikulum sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan *learning outcomes* mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKN) dan asosiasi Program Studi atau Profesi yang sejenis. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkan. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Universitas Kaltara untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Unikaltra. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam statuta Unikaltra.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Universitas Kaltara sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di wilayah Kalimantan Utara, yang mengemban Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat), didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengertian dari Sistem Pendidikan Nasional, yang ditegaskan pada Pasal 1 Ayat 3 dari Undang-Undang tersebut adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.” Dengan demikian, sistem pendidikan di Unikaltar dapat dinyatakan sebagai “suatu kesatuan dari semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan untuk mewujudkan secara khusus Visi dan Misi Unikaltar yang dikembangkan menuju *Kampus yang Berkarakter*. Komponen utama dari sistem pendidikan Unikaltar adalah:

1. Peserta didik (mahasiswa);
2. Masyarakat sebagai pengguna produk perguruan tinggi;
3. Kurikulum;
4. Tenaga Pendidik (dosen);
5. Tenaga Kependidikan;
6. Insfrastruktur; dan
7. Biaya Pendidikan;

Pelaksanaan kurikulum dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks) yang menggambarkan beban studi dari suatu rangkaian kegiatan akademik (kuliah, praktikum, seminar, praktek lapangan dan karya ilmiah). Beberapa aspek dari komponen sistem pendidikan Unikaltar yang menjadi pusat perhatian, antara lain, adalah:

1. Mahasiswa sebagai peserta didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan individual baik dalam bakat, minat maupun kemampuan akademik. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang semakin meningkat, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat, serta sarana pendidikan seperti ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium yang memadai;
2. Tenaga kependidikan yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pendidikan; dan
3. Dosen sebagai pelaksana pendidikan yang dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar atas dasar sks, merupakan komponen yang sangat mempengaruhi hasil proses itu. Perkembangan proses belajar mengajar mengacu kepada kurikulum pendidikan tinggi yang diatur dalam Perpres No. 8 Tahun 2012, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

Sistem pendidikan yang tepat ialah sistem pendidikan yang memperhatikan dan mempertimbangkan secara optimal ketujuh faktor tersebut. Untuk mencapai hal-hal di atas, maka sistem pendidikan di Unikaltar menerapkan sistem kredit semester (sks). Sistem kredit semester (sks) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Semester adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses pembelajaran suatu program dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Sistem ini memberi peluang kepada universitas untuk menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, menggunakan sarana pendidikan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, secara lebih efisien bagi berbagai macam program pendidikan. Secara khusus penyelenggaraan pendidikan atas dasar sistem kredit semester ini dapat dikatakan memberi peluang untuk:

1. Mahasiswa yang cerdas dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu lebih singkat;
2. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Penyelenggaraan sistem evaluasi mahasiswa yang sebaik-baiknya; dan
4. Pengalihan kredit antar universitas, antar fakultas, antar program studi dalam hal terjadi perpindahan studi.

B. PENGERTIAN DASAR

Beberapa pengertian dasar yang digunakan dalam sistem kredit semester dijelaskan di bawah ini, yaitu:

1. Semester

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi ke dalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada semester tersebut. Satu semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 (enam belas) pertemuan efektif. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler, yaitu: Semester Gasal dan Semester Genap. Sesudah kegiatan perkuliahan semester genap berakhir (selama Juli dan Agustus) dapat diselenggarakan kegiatan Semester Pendek (SP) atau Semester Antara, yang dimaksudkan untuk:

1. Memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mempercepat masa studinya;
2. Memberikan peluang untuk perbaikan nilai mata kuliah yang kurang baik pada semester sebelumnya;
3. Mengoptimalkan waktu dan sarana serta prasarana akademik yang ada; dan
4. Pelaksanaan Semester Antara ini diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.

2. Satuan Kredit Semester

Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan:

1. Besarnya beban studi mahasiswa;
2. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa;
3. Besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; dan
4. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar (dosen).

3. Beban Studi Kumulatif dan Masa Studi

Beban studi semesteran adalah jumlah sks yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu. Sedangkan Beban Studi Kumulatif adalah jumlah sks minimal yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu.

Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di suatu program pendidikan. Besarnya beban studi kumulatif dan waktu studi kumulatif maksimal bagi program sarjana 144 sks yang dijadwalkan untuk masa studi 8 (delapan) semester, dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester dan dapat diberikan perpanjangan masa studi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, masa perpanjangan studi dapat diberikan 1 (satu) semester dan setelahnya dapat diberikan perpanjangan studi kembali tetapi hanya untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan studi.

a. Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Kuliah

Satu satuan kredit semester (1 sks) kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan:

1. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
2. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
3. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

b. Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis

1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, ditetapkan setara dengan :

1. Kegiatan belajar dengan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester
2. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester

c. Beban Satuan Kredit Semester pada bentuk pembelajaran Praktikum, Praktik Studio, Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara

1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, ditetapkan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4. Jenis/Kelompok Mata Kuliah

Kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing Program Studi di Universitas Kaltara tersusun kelompok mata kuliah terdiri atas mata kuliah wajib umum nasional, mata kuliah wajib Unikaltar, mata kuliah wajib rumpun, mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan program studi. Seluruh jenis/kelompok mata kuliah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Mata kuliah wajib nasional yaitu mata kuliah Agama (2sks), mata kuliah Bahasa Indonesia (2 sks), mata kuliah Pancasila (2 sks), dan mata kuliah Kewarganegaraan (2 sks);
2. Mata kuliah wajib Unikaltar yaitu mata kuliah Bahasa Inggris untuk Profesi (2 sks), mata kuliah Skripsi (6 sks), mata kuliah Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan (3 sks), mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar bagi mahasiswa dalam program studi rumpun ilmu sosial, humaniora, dan agama (2 sks), mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar bagi mahasiswa dalam program studi rumpun ilmu alam, formal, dan terapan (2 sks), serta Kuliah Kerja Nyata atau KKN (4 sks);
3. Mata kuliah wajib rumpun yaitu mata kuliah ditetapkan oleh Kelompok Keilmuan Dosen (KKD) pada suatu program studi dan bertujuan untuk memberi pengantar bagi mahasiswa tentang rumpun ilmu yang ada pada suatu Program Studi;
4. Mata kuliah wajib fakultas yaitu mata kuliah yang ditetapkan oleh semua KKD pada seluruh program studi yang berada pada suatu fakultas dan bertujuan untuk memberikan


pengayaan kemampuan dasar bagi mahasiswa berdasarkan kesamaan dari beberapa rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada suatu Fakultas;

5. Mata kuliah wajib program yaitu mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi yang disesuaikan dengan CPL program studi untuk mengembangkan wawasan keahlian mahasiswa berdasarkan capaian pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan khusus;
6. Mata kuliah pilihan program studi yang yaitu mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi dan dapat terdiri atas mata kuliah pilihan peminatan sesuai bidang keahlian yang dikembangkan oleh Program Studi, mata kuliah pilihan bebas, serta mata kuliah lintas fakultas;
7. Khusus mata kuliah agama adalah mata kuliah untuk 6 (enam) agama resmi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu;
8. Bagi mahasiswa Unikaltar yang memeluk suatu agama yang belum diakui oleh peraturan perundang-undangan atau penganut aliran kepercayaan tertentu, tetap dilayani untuk mengambil mata kuliah agama atau nama lain yang sejenis, sesuai dengan agama atau aliran kepercayaan yang dianutnya, sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, tanggal 7 November 2017 dan peraturan lain yang relevan terkait amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sepanjang terkait dengan pendidikan tinggi.

5. Kode Mata Kuliah

Kode mata kuliah merupakan informasi dan karakteristik suatu mata kuliah sehingga mudah dikenali sesuai susunan kelompok mata kuliah pada suatu Program Studi, Kode mata kuliah merupakan gabungan kode huruf sebagai tanda yang mewakili atribut-atribut tertentu. Pemberian kode mata kuliah untuk seluruh program studi dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Unikaltar.

Kode Mata Kuliah merupakan nomor unik identitas mata kuliah yang terdiri atas 6 (enam) digit sebagai berikut:



Kode Program Studi di Universitas Kaltara:

21 – Program Studi Matematika

22 – Program Studi Fisika

12 – Program Studi Teknik Sipil

11 – Program Studi Arsitektur

31 – Program Studi Agroteknologi

41 – Program Studi Manajemen

42 – Program Studi Ekonomi Pembangunan

51 – Program Studi Administrasi Negara

99 – Kode untuk mata kuliah yang dikelola oleh Universitas

Kode Jenis Mata Kuliah, terbagi atas:

W – Mata Kuliah Wajib

P – Mata Kuliah Pilihan

Kode penempatan mata kuliah dalam semester, terbagi atas:

1, 3, 5, 7 – Mata Kuliah untuk Semester Ganjil

2, 4, 6, 8 – Mata Kuliah untuk Semester Genap

Kode nomor urut mata kuliah dalam struktur kurikulum menunjukkan posisi mata kuliah dalam urutan angka yang ditentukan masing – masing Program Studi/Fakultas.

Contoh:

1. Pendidikan Pancasila dengan kode 99W101

Mata Kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang dikelola oleh Universitas, merupakan Mata Kuliah Wajib di semester I. Mata Kuliah tersebut adalah mata kuliah urutan 01 dalam struktur kurikulum di masing-masing program studi

2. Perencanaan Regional dengan kode 51W638

Mata Kuliah tersebut merupakan mata kuliah untuk program Studi Administrasi Negara, merupakan mata kuliah Wajib di semester VI. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah urutan 38 dalam struktur kurikulum di Program Studi Administrasi Negara.

3. Perencanaan Regional dengan kode 51P537

Mata Kuliah tersebut merupakan mata kuliah untuk program Studi Administrasi Negara, merupakan mata kuliah Pilihan di semester V. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah urutan 37 dalam struktur kurikulum di Program Studi Administrasi Negara.

C. PENDAFTARAN MAHASISWA

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Kaltara melalui 2 (dua) jalur penerimaan, yaitu penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi dan penerimaan mahasiswa baru jalur ujian tertulis. Penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi merupakan proses penerimaan yang menggunakan data prestasi siswa (data nilai rapor atau berdasarkan rekam jejak prestasi calon mahasiswa baru yang tinggi di bidang akademik atau non-akademik di tingkat kabupaten/kota/provinsi, nasional, dan/atau internasional selama di Sekolah Menengah Atas/Sederajat) mulai dari semester pertama hingga semester kelima, bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus sekolah pada tahun yang sama dengan tahun proses penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru jalur ujian tertulis, diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada tahun-tahun sebelumnya atau lulusan pendidikan kesetaraan program paket C.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Akademik Universitas Kaltara bahwa prinsip yang digunakan Universitas Kaltara dalam proses penerimaan mahasiswa baru yaitu berkeadilan dalam hal tidak diskriminatif, tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umum, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa. Hal ini sejalan dengan yang telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Pasal 31, yang menyatakan bahwa Negara wajib melindungi hak seluruh warga Negara untuk mendapatkan akses pendidikan. Hal ini juga dipertegas lagi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 24 ayat (4).

Oleh karena itu, Universitas Kaltara tidak menyertakan variabel kemampuan ekonomi dan keadaan fisik peserta seleksi sebagai syarat dalam proses pendaftaran mahasiswa baru maupun sebagai dasar dalam penentuan ranking peserta yang mengikuti seleksi. Calon mahasiswa dengan ragam penyandang disabilitas hanya dapat diterima sebagai mahasiswa baru di Unikaltar, jika calon mahasiswa penyandang disabilitas tersebut dapat mengikuti seluruh kegiatan pendidikan pada suatu program studi, sesuai rekomendasi dari tenaga medis. Kriteria kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh hasil seleksi prestasi calon mahasiswa baru yang diperoleh dari rekapitulasi nilai rapor semester pertama sampai dengan nilai rapor semester kelima atau prestasi lainnya, bagi calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur prestasi, maupun hasil ujian tulis bagi calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur seleksi

Persyaratan pendaftaran mahasiswa baru, secara umum terdiri atas:

1. Jalur prestasi:
 - a. Fotokopi rapor/LCK semester I sampai dengan semester V yang telah dilegalisir Kepala Sekolah;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Foto warna terbaru 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar;
 - d. Persyaratan pada poin a s/d c di scan dan di upload ke Siakad Unikaltar;
2. Jalur ujian tertulis:
 - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, 2 lembar;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Foto warna terbaru 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar; dan
 - d. Persyaratan pada poin a s/d c dipindai (*scan*) dan diunggah ke Siakad Unikaltar.

Penerimaan mahasiswa juga dimungkinkan melalui proses mutasi mahasiswa (mahasiswa pindahan) antar Program Studi di lingkungan Universitas Kaltara maupun antar Perguruan Tinggi, namun diatur dengan prosedur dan persyaratan tertentu.

Secara umum, persyaratan mutasi mahasiswa antara lain:

1. Perpindahan mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Kaltara diperkenankan dengan persyaratan telah menempuh minimal 12 (dua belas) sks dan/atau 2 (dua) semester di Program Studi asal;
2. Mahasiswa pindahan diwajibkan untuk mengikuti seleksi tertulis jika Program Studi yang dipilih tidak sama dengan Program Studi asal mahasiswa; dan
3. Mahasiswa pindahan wajib untuk melengkapi berkas pendaftaran berupa Transkrip Akademik Program Studi asal dan ijazah terakhir yang dimiliki serta Surat Keterangan Pindah dari Program Studi asal.

Masa pendaftaran dan tahapan seleksi mahasiswa pindahan disesuaikan dengan kalender akademik yang berlaku. Mahasiswa pindahan yang diterima di Unikaltar wajib dilakukan konversi mata kuliah dengan syarat sebagai berikut:

1. Pengakuan mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan sks yang sama dapat disamakan tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum;
2. Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama, tetapi jumlah sks-nya lebih besar dari mata kuliah sks di program studi asal, diakui sebesar sks mata kuliah di program studi yang baru tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum;
3. Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama, tetapi jumlah sks-nya lebih kecil dari mata kuliah sks di program studi yang baru, tidak diakui sebagai sks mata kuliah yang dicapai di program studi yang baru;
4. Semua mata kuliah yang tidak tercantum dalam transkrip akademik pada program studi yang lama, tetapi ada dalam kurikulum program studi yang baru wajib diambil/diprogramkan; dan
5. Semua mata kuliah yang ada dalam transkrip program studi lama, tetapi tidak ada dalam kurikulum program studi yang baru tidak diakui dan tidak dimasukkan ke dalam transkrip akademik yang baru.

Materi seleksi tertulis penerimaan mahasiswa baru Universitas Kaltara meliputi:

- Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU) terdiri atas mata ujian Matematika Dasar, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- Tes Potensi Akademik (TPA);

- Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek), untuk kelompok program studi bidang IPA terdiri atas mata ujian Matematika, Biologi, Kimia dan Fisika; dan
- Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum), untuk kelompok program studi bidang IPS terdiri atas mata ujian Sosiologi, Sejarah, Geografi dan Ekonomi.

Hasil seleksi dirapatkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dengan unsur pimpinan Universitas untuk menentukan kelulusan calon mahasiswa baru dalam hubungannya dengan daya tampung Universitas.

Status mahasiswa baru Universitas Kaltara dapat dibatalkan jika memenuhi salah satu atau beberapa kriteria berikut:

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di Unikaltar, baik melalui jalur ujian tulis maupun jalur prestasi;
2. Sedang mengikuti pendidikan di Unikaltar;
3. Tercatat/terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Unikaltar atau di perguruan tinggi lain, kecuali ada regulasi lain yang membolehkan hal tersebut; dan/atau
4. Pernah mengajukan pengunduran diri atau mengalami pemutusan studi atau *drop out* (DO) dari suatu program studi di Unikaltar.

Sebagai rangkaian dari proses penerimaan mahasiswa baru, Universitas Kaltara menyelenggarakan program Pengenalan Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi atau matrikulasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani berbagai perbedaan yang dirasakan pada proses pembelajaran yang telah ditempuh sebelumnya, baik aspek akademik maupun aspek sosial budaya. Program ini dimaksudkan untuk menyiapkan mental dan memberikan gambaran tentang sistem pembelajaran dan kehidupan di kampus. Dengan demikian diharapkan akan mempercepat adaptasi dengan lingkungan yang baru khususnya kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan.

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Pengenalan Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa baru adalah:

1. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan dan masyarakat;

2. Mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan
3. Memberikan gambaran tentang pentingnya pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat.
4. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin keakraban dan persahabatan antarmahasiswa, mengenal lebih dekat dengan lingkungan kampus.
5. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi.

Materi yang akan diberikan dalam kegiatan Pengenalan Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 116/B1/SK/2016 dan Peraturan Rektor Universitas Kaltara No. 1 Tahun 2017 adalah:

1. *General education* (kompleksitas kehidupan, keragaman, kemampuan berpikir jernih, dan daya saing);
2. Prinsip *trivium* (logika, gramatika, dan retorika);
3. Pendidikan tinggi di Indonesia;
4. Prospek peluang kerja lulusan perguruan tinggi;
5. Pendidikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender;
6. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
7. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan (kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler);
8. Layanan kemahasiswaan;
9. Pendidikan karakter menuju tata kehidupan dan etika kehidupan yang baik (anti Narkoba, HIV/AIDS, anti korupsi dan anti plagiarisme, serta kesadaran pajak dan pencegahan radikalisme); dan
10. Materi lain sesuai kebutuhan lokal dan produktif.

D. REGISTRASI/HEREGISTRASI

Pada awal tiap semester mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi/herregistrasi, yaitu kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). Registrasi di Universitas Kaltara dilakukan secara terintegrasi, yaitu pembayaran biaya pendidikan dilanjutkan dengan proses pendaftaran mata kuliah melalui Sistem Informasi Manajemen, yaitu Siakad Unikaltar sejak Tahun Akademik 2016/2017.

Bagi mahasiswa baru, berlaku persyaratan registrasi sebagai berikut:

1. Lulus ujian/seleksi;
2. Mengisi dan menyerahkan kembali formulir daftar ulang; dan
3. Membayar SPP untuk semester yang berlaku.

Bagi mahasiswa pindahan, proses registrasi tetap mengacu pada Kalender Akademik dan terdapat proses khusus bagi mahasiswa pindahan yaitu pembayaran biaya penyetaraan mata kuliah.

Proses registrasi berdampak pada status mahasiswa, meliputi mahasiswa aktif, mahasiswa cuti akademik, mahasiswa non aktif dan mahasiswa putus kuliah. Status mahasiswa tersebut dijelaskan sebagai berikut:


1. *Mahasiswa aktif* yaitu mahasiswa yang telah menyelesaikan proses registrasi dalam bentuk pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
2. *Mahasiswa cuti akademik* yaitu mahasiswa yang mengajukan berhenti studi dalam waktu yang telah ditentukan;
3. *Mahasiswa non aktif* yaitu mahasiswa yang tidak melaksanakan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS); dan
4. *Mahasiswa putus kuliah* yaitu mahasiswa yang mendapatkan sanksi pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Kaltara.

E. KARTU DAN DAFTAR

Pada awal tiap semester mahasiswa diwajibkan melakukan Registrasi, yaitu dalam penyelenggaraan administrasi akademik, digunakan beberapa kartu dan daftar, antara lain:

a. Kartu Tanda Mahasiswa

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru atau mahasiswa pindahan yang secara resmi telah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Kaltara, akan mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku selama menjadi mahasiswa Universitas Kaltara. KTM akan divalidasi oleh Biro Akademik sebagai bagian dari proses pelaksanaan registrasi mahasiswa. KTM wajib untuk dibawa pada setiap melakukan kegiatan akademik. KTM memuat informasi diri mahasiswa berupa Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), nama dan program studi mahasiswa. NPM merupakan nomor unik identitas diri mahasiswa yang terdiri atas 9-digit sebagai berikut:



Kode Program Studi di Universitas Kaltara:

- 21 – Program Studi Matematika
- 22 – Program Studi Fisika
- 12 – Program Studi Teknik Sipil
- 11 – Program Studi Arsitektur
- 31 – Program Studi Agroteknologi
- 41 – Program Studi Manajemen
- 42 – Program Studi Ekonomi Pembangunan
- 51 – Program Studi Administrasi Negara

b. Kartu Rencana Studi (KRS)

KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa pada semester bersangkutan. KRS diisi oleh mahasiswa di akun siakad unikaltara dan disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik kemudian menyerahkan hasil cetak KRS untuk ditandatangani dosen Pembimbing Akademik (PA) serta Ketua Jurusan dan diserahkan ke dosen PA dan Bagian Akademik Fakultas masing-masing untuk diarsipkan.

c. Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS)

Atas persetujuan Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi, mahasiswa diperbolehkan mengubah KRS (mengganti, menambah maupun mengurangi) sampai dengan 2 (dua) minggu sejak perkuliahan perdana dilaksanakan. Lewat batas tersebut, perubahan KRS tidak diperkenankan lagi.

d. Daftar Hadir Perkuliahan

Daftar hadir perkuliahan berisi nama dan nomor pokok mahasiswa (NPM) yang mengikuti mata kuliah bersangkutan. Daftar Hadir Perkuliahan ditandatangani oleh mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, serta oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah pada akhir kegiatan dan Dosen Pengampu Mata Kuliah juga mengisi absen perkuliahan secara online di Siakad Unikaltar. Pada hari terakhir perkuliahan, Daftar Hadir Perkuliahan diserahkan ke Ketua Program Studi sebagai bahan evaluasi kehadiran mahasiswa untuk dibuatkan DPNA. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk menambah sendiri nama dan NPM bilamana nama dan NPM tidak tercantum dalam Daftar Hadir Perkuliahan. Nama dan NPM yang tidak tercantum dalam Daftar Perkuliahan berarti mahasiswa yang bersangkutan tidak melaksanakan Registrasi dalam waktu yang ditentukan.

e. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)

DPNA berisi daftar nama dan NPM seluruh mahasiswa yang mengikuti suatu mata kuliah sesuai dengan Daftar Hadir Perkuliahan. DPNA dapat diakses dan diprint pada akun Siakad Unikaltar Dosen Pengampu Mata Kuliah, pada saat ujian akhir semester DPNA harus di isi atau di input oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah tersebut.

DPNA asli disimpan oleh Ketua Program Studi dan salinanya disimpan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah.

f. Kartu Hasil Studi (KHS)

KHS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa pada semester bersangkutan serta mencantumkan beban sks maksimum yang dapat diambil pada

semester berikutnya. KHS digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi KRS semester berikutnya.

KHS dapat diakses dan di print oleh mahasiswa pada akun Siakad Unikaltarnya masing - masing.

g. Kartu Peserta Ujian (KPU)

KPU adalah kartu yang digunakan sebagai identitas mahasiswa pada waktu mengikuti Ujian Akhir Semester, KPU diperoleh mahasiswa apabila memenuhi prasyarat administrasi akademik untuk mengikuti Ujian Akhir Semester. Kartu Peserta Ujian (KPU) dapat di print di akun Siakadnya apabila mahasiswa yang bersangkutan telah melengkapi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan.

h. Transkrip Akademik

Transkrip akademik adalah lembaran yang berisi seluruh daftar mata kuliah beserta nilai mata kuliah yang pernah diambil/ditempuh mahasiswa selama studi atau dapat juga disebut sebagai kumpulan KHS. Penerbitan Transkrip Akademik dapat dicetak oleh mahasiswa pada akunnya masing-masing mahasiswa di Siakad Unikaltar.

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran apabila mahasiswa telah:

1. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku pada semester bersangkutan (telah divalidasi oleh Biro Akademik);
2. Mengisi KRS untuk semester yang bersangkutan dan telah di setujui oleh dosen penasehat akademik;
3. Terdaftar dalam daftar hadir perkuliahan semester bersangkutan; dan

Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran mahasiswa harus menandatangani daftar hadir perkuliahan yang harus diperiksa oleh Dosen Pengampu mata kuliah.

G. PERSYARATAN UJIAN

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan di bawah ini:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan;

2. Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh fakultas;
3. Mengikuti sekurang-kurangnya 80% kegiatan perkuliahan yang secara riil diselenggarakan pada semester bersangkutan dan/atau mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum di laboratorium, kerja lapangan, seminar atau kegiatan lain yang sejenis; dan
4. Untuk mengikuti ujian, mahasiswa diharuskan menunjukkan KTM yang berlaku pada semester yang bersangkutan (KTM yang telah divalidasi oleh Biro Akademik sebagai bukti telah melaksanakan registrasi).

H. PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Pada akhir studi Program Sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Skripsi, dengan ketentuan yang telah ditetapkan (lihat pedoman penyusunan dan penulisan skripsi di masing-masing fakultas).

1. Persyaratan

- a. Mahasiswa diperkenankan untuk menempuh mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir apabila sekurang-kurangnya telah menempuh 120 sks;
- b. Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan dengan nilai minimal C;
- c. Memiliki KTM yang berlaku untuk semester bersangkutan (telah divalidasi oleh Biro Akademik); dan
- d. Memiliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata kuliah yang sedang ditempuh.

2. Pembimbing Skripsi

- a. Pembimbing skripsi mahasiswa, 1 orang dosen yang penunjukannya dilakukan oleh Komisi Pembimbing yang disahkan dengan SK Dekan;
- b. Dosen pembimbing memiliki keahlian/kompetensi yang sesuai dengan tema/judul skripsi/tugas akhir mahasiswa;
- c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor tetapi bergelar Magister, atau jabatan akademik Asisten Ahli, tetapi bergelar Doktor;
- d. Dosen pembimbing dapat diangkat dan diberhentikan sewaktu-waktu dengan surat keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi;

- e. Dosen pembimbing dapat diganti apabila dosen yang bersangkutan:
 - 1) Tugas belajar;
 - 2) Mengundurkan diri yang disetujui oleh ketua Program Studi;
 - 3) Berhalangan tetap;
 - 4) Mahasiswa mengganti topik/materi skripsi atau tugas akhir;
 - 5) Pensiun;
 - 6) Melebihi batas waktu pembimbingan mahasiswa;
- f. Jumlah mahasiswa maksimal yang dapat dibimbing dalam penulisan skripsi/tugas akhir adalah 10 mahasiswa per tahun;
- g. Dosen sebagai pembimbing tugas akhir/skripsi mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menentukan dan mengumumkan tema dan judul Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa;
 - 2) Bersama mahasiswa menyusun rencana penelitian;
 - 3) Memonitor pelaksanaan penelitian;
 - 4) Membimbing penyusunan skripsi/tugas akhir;
 - 5) Memeriksa draf skripsi/tugas akhir;
 - 6) Membuat laporan berkala minimal 2 (dua) kali dalam satu semester kepada Ketua Program Studi.

3. Ketentuan lain

- a. Apabila skripsi/tugas akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka:
 - 1) Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS dengan tema/judul dan pembimbing yang sama;
 - 2) Pada akhir semester bersangkutan skripsi/tugas akhir tersebut diberi huruf T, sehingga tidak digunakan untuk penghitungan IP dan IPK;
- b. Apabila skripsi/tugas akhir tidak dapat diselesaikan dalam dua semester, maka:
 - 1) Skripsi/tugas akhir tersebut diberi huruf mutu E;

- 2) Mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi tersebut dengan mencantumkan dalam KRS dengan judul/tema yang berbeda (Dosen pembimbing bisa berbeda atau tetap sama);
 - 3) Selanjutnya berlaku ketentuan seperti butir (a) di atas;
- c. Huruf mutu skripsi/tugas akhir sekurang-kurangnya adalah C;
 - d. Skripsi/tugas akhir yang ternyata ditulis dan diselesaikan di luar ketentuan di atas (pada saat mahasiswa berstatus Cuti atau Non-aktif) sekalipun mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir, penulisan skripsi/tugas akhir tersebut tidak dibenarkan dan hasil bimbingannya dianggap gugur; dan
 - e. Dalam keadaan seperti butir (d) di atas, mahasiswa diharuskan mengganti tema/judul dan mengulangi penyusunan dan penulisan skripsinya dan proses bimbingannya.

4. Ujian Skripsi

Untuk menempuh ujian akhir atau kegiatan sejenis, mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan di bawah ini:

- a. Lulus seluruh mata kuliah fakultas/program studi yang diwajibkan (memenuhi beban studi kumulatif yang dipersyaratkan);
- b. Telah menyusun dan menulis Tugas Akhir/Skripsi (yang telah dinyatakan “layak uji” oleh Pembimbing);
- c. Tidak memiliki nilai E;
- d. Nilai D diperkenankan maksimal 2 (dua) mata kuliah (bukan mata kuliah wajib umum nasional dan mata kuliah wajib Unikaltra);
- e. Telah menyelesaikan persyaratan administratif yang diatur oleh Universitas dan Fakultas; dan
- f. Memiliki status Aktif pada semester sebelumnya.

A. YUDISIUM

Yudisium dilaksanakan oleh Fakultas 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan Kalender Akademik pada tahun akademik yang

berlangsung. Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan program pendidikannya yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan, apabila telah memenuhi persyaratan akademik berikut:

1. Telah menyelesaikan segala kewajiban administrasi di Universitas maupun di Fakultas/Program Studi;
2. Berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi;
3. Memiliki IPK minimal 2,50;
4. Tidak memiliki nilai mata kuliah E;
5. Nilai D dimungkinkan terdapat dalam transkrip akademik dengan jumlah maksimal 2 (dua) mata kuliah;
6. Isi skripsi bebas plagiat dengan toleransi maksimum 20% kemiripan (*index of similarity*); dan
7. Telah dinyatakan lulus ujian akhir.

B. PREDIKAT KELULUSAN

Predikat kelulusan terdiri atas Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian (Cumlaude), dengan ketentuan:

1. Predikat kelulusan “dengan pujian atau cum laude (*with distinction*)” diberikan apabila mahasiswa memperoleh IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol), tidak terdapat nilai mutu C pada transkrip akademik, tidak pernah mengulang mata kuliah, dan masa studi ≤ 8 (delapan) semester;
2. Predikat kelulusan “sangat memuaskan (*very satisfactory*)” diberikan apabila mahasiswa memperoleh IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
3. Predikat kelulusan “memuaskan (*satisfactory*)” diberikan apabila mahasiswa memperoleh IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); dan
4. Predikat kelulusan “cukup (*sufficient*)” diberikan apabila mahasiswa memperoleh IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)

C. BIMBINGAN AKADEMIK

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, fakultas/program studi menetapkan Dosen Penasehat Akademik yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh studinya. Jumlah mahasiswa yang dibimbing dosen penasehat akademik disesuaikan dengan kemampuan fakultas/program studi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tiap tenaga pengajar dapat menjadi dosen penasehat akademik;
2. Dosen Penasehat Akademik tetap berhubungan dengan mahasiswa secara periodik untuk memantau perkembangan studinya, sekurang-kurangnya pada awal, pertengahan dan akhir semester;
3. Dosen Penasehat Akademik wajib memiliki dan menyimpan berkas informasi mahasiswa, baik untuk kepentingan bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi apabila diperlukan;
4. Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
 - a. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program studi penuh maupun program semesteran;
 - b. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan beban studi dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh, sesuai dengan IPK yang diperoleh pada semester sebelumnya; dan
 - c. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa bimbingannya.
5. Pada awal semester, dosen penasehat akademik mengadakan pertemuan dengan mahasiswa untuk membicarakan rencana studi keseluruhan program yang ditempuh. Hal-hal yang dibicarakan adalah:
 - a. Perkiraan jumlah semester yang akan ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan keseluruhan program;
 - b. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan pengambilan mata kuliah, yaitu:
 - 1) Mata kuliah yang merupakan prasyarat bagi mata kuliah berikutnya;
 - 2) Mata kuliah yang hanya disajikan pada salah satu semester (semester ganjil atau semester genap saja) atau disajikan tiap semester;
 - 3) Bobot sks mata kuliah, dengan pengertian bahwa makin besar bobot sks-nya akan makin berat beban belajarnya;

- 4) Bentuk mata kuliah yang berbeda (kuliah, praktikum, seminar, dsb) yang jumlah jam kegiatan belajarnya tidak sama;
 - 5) Persyaratan minimal kehadiran 100% pada praktikum dan 80% pada kuliah (20% ketidakhadiran harus disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan);
 - 6) Beban studi semesteran, karena jika terlalu banyak bisa menyebabkan IP rendah yang dapat menurunkan IPK, hal ini akan menentukan beban studi semesteran yang boleh diambil pada semester berikutnya;
 - 7) Mata kuliah pilihan yang tersedia untuk keseluruhan program, khususnya yang berhubungan dengan konsentrasi tugas akhir/skripsi;
6. Setelah membicarakan rencana studi keseluruhan program, dilanjutkan dengan rencana studi semester I. Pada dasarnya untuk semester I tiap mahasiswa diberi kesempatan yang sama yang merupakan beban normal untuk tiap semester;
 7. Dosen penasehat akademik memberi pertimbangan dan saran untuk pengambilan beban studi semesteran berdasarkan IPK akhir semester sebagai pedoman mahasiswa dalam pengisian KRS;
 8. Dosen penasehat akademik memberikan persetujuan pengisian KRS pada tiap semester dengan menandatangani KRS bersama mahasiswa;
 9. Beban studi semesteran tidak harus merupakan jumlah sks maksimal yang diperkenankan atas dasar IP akhir semester, khususnya apabila mata kuliah yang akan ditempuh meliputi kegiatan penelitian dan penulisan skripsi atau kegiatan lapangan. Karena jumlah jam kegiatan belajarnya akan lebih besar daripada kegiatan kuliah;
 10. Dosen penasehat akademik wajib memperhatikan jumlah huruf mutu D yang diperoleh mahasiswa agar tidak melampaui ketentuan yang berlaku pada akhir keseluruhan program (tidak melebihi 2 mata kuliah); dan
 11. Dalam hal dosen penasehat akademik tidak dapat menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang cukup lama, pimpinan fakultas wajib menunjuk gantinya atas usul Ketua Program Studi.

BAB III
EVALUASI HASIL BELAJAR

A. NILAI AKHIR

Pada hakekatnya evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) serta evaluasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Nilai lengkap akhir semester suatu mata kuliah merupakan nilai komprehensif dari seluruh komponen penilaian yang ditetapkan oleh dosen pengampu. Pembobotan atau penjumlahan dilakukan secara proporsional terhadap seluruh komponen penilaian yang ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Nilai lengkap akhir semester suatu mata kuliah dinyatakan dengan nilai mutu (NM), yaitu: A, B, C, D dan E. Kategori dari Nilai Mutu dinyatakan dalam kisaran:

NA	Nilai Mutu	Angka Mutu	Sebutan Mutu	Keterangan
$80 \leq NA < 100$	A	4,00	Sangat Baik	Lulus
$70 \leq NA < 80$	B	3,00	Baik	
$60 \leq NA < 70$	C	2,00	Cukup	
$50 \leq NA < 60$	D	1,00	Kurang	Batas Lulus
$0 \leq NA < 50$	E	0,00	Gagal	Tidak Lulus

Nilai akhir (nilai mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir suatu mata kuliah hanya dianggap sah apabila:

1. Mata kuliah yang bersangkutan terdaftar dalam KRS mahasiswa;
2. Nilai terdaftar dalam Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) yang ditandatangani oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah; dan
3. Mahasiswa berstatus aktif/terregistrasi pada semester yang sesuai dengan semester KRS dan DPNA.

Semua nilai akhir (nilai mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir suatu mata kuliah yang tidak memenuhi persyaratan di atas dinyatakan tidak berlaku (gugur). Dosen pengampu mata kuliah dalam sistem sks, tidak diperkenankan untuk mengadakan evaluasi/ujian ulangan untuk mengubah nilai akhir mahasiswa pada semester bersangkutan. Nilai akhir yang diberikan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah harus merupakan nilai mutu yang pasti, yaitu: A, B, C, D atau E.

Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai mutu yang ditulis pada DPNA karena nilai yang telah diumumkan tidak dapat diganti lagi dengan alasan apapun. Perubahan nilai mutu hanya dapat dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah itu pada semester berikutnya/pada kesempatan pertama atau pada semester pendek/semester antara.

B. CARA PENILAIAN

1. Konversi Nilai

Penilaian terhadap penguasaan materi mahasiswa baik yang sifatnya pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif), cara penilaian yang digunakan dari nilai akhir menjadi nilai mutu berdasarkan rumus berikut:

$$\frac{N \text{ a h i r}}{100} \times 4,00 = A \quad M$$

Contoh:

Seorang mahasiswa memperoleh Nilai Akhir sebuah mata kuliah 90, maka Nilai Mutu mahasiswa tersebut:

$$\frac{90}{100} \times 4,00 = 3,60$$

2. Perbaikan Nilai

Perbaikan nilai mutu dapat dilaksanakan pada semester reguler (semester ganjil dan semester genap) atau pada semester pendek dengan cara menempuh kembali mata kuliah tersebut dengan mencantumkan dalam KRS dan mengikuti seluruh kegiatan pada semester tersebut. Nilai akhir yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh kembali mata kuliah tersebut yang tercantum dalam KHS adalah nilai yang sama yang tercantum dalam DPNA. Sedangkan nilai yang tercantum dalam Transkrip Akademik adalah nilai terbaik dari mata kuliah tersebut. Perbaikan nilai pada dapat juga dilakukan pada semester pendek. Nilai mutu yang dapat diperbaiki pada semester pendek adalah nilai E, D dan nilai C. Hasil perbaikan pada Semester Pendek/Semester Antara dapat berupa nilai mutu B, C, D dan E.

C. INDEKS PRESTASI (IP)

Indeks Prestasi adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester. IP dihitung pada tiap akhir semester dengan menggunakan rumus perhitungan:

$$I_p = \frac{\sum (M \times b \cdot s)}{j_b \cdot n \cdot s}$$

Pembulatan hasil perhitungan IP mengikuti ketentuan pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05. Pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05.

D. INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)

Indeks Prestasi adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester. IP dihitung pada tiap akhir semester dengan menggunakan rumus perhitungan:

$$I_p = \frac{\sum (M \times b \cdot s)}{j_b \cdot n \cdot s}$$

Pembulatan hasil perhitungan IP mengikuti ketentuan pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05. Pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05.

E. EVALUASI AKHIR HASIL BELAJAR

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila memenuhi ketentuan berikut:

1. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,50;
3. Tidak terdapat nilai mutu E;
4. Nilai mutu D maksimal yang terdapat dalam Transkrip Akademik adalah 2 mata kuliah;
5. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi/Tugas Akhir atau sejenisnya, serta dinyatakan layak uji oleh Pembimbing;
6. Bebas plagiat atau memiliki tingkat kemiripan maksimal 20% berdasarkan hasil pengecekan skripsi dengan bantuan piranti lunak pendeteksi plagiat; dan
7. Lulus ujian akhir Program Sarjana yang berupa Ujian Akhir/Ujian Komprehensif dengan memperoleh nilai mutu sekurang-kurangnya C.

F. BATAS WAKTU STUDI

Batas waktu studi Program Sarjana, mahasiswa regular harus dapat menyelesaikan dalam waktu 8 (delapan) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Kaltara. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) semester dengan ketentuan harus mengikuti prosedur perpanjangan masa studi. Mahasiswa yang masa studi regulernya (10 Semester) telah habis dapat diberikan perpanjangan masa studi yaitu 1 (satu) semester, dan setelahnya dapat diberikan perpanjangan masa studi kembali, tetapi hanya untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan studi, tentunya setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Uniklatar. Selain itu, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Kaltara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik menyatakan bahwa masa studi maksimal 10 (sepuluh) semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) berlaku untuk mahasiswa Unikaltar angkatan tahun masuk 2015 dan setelahnya, sedangkan mahasiswa Unikaltar angkatan tahun masuk sebelum 2015 tetap berlaku masa studi maksimal hingga 14 (empat belas) semester sesuai SN-Dikti tanpa masa perpanjangan studi. Bagi mahasiswa pindahan, batas waktu studi dihitung dengan memperhatikan jumlah sks yang diakui berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Dekan masing-masing fakultas.

G. PENGHENTIAN STUDI UNTUK SEMENTARA (CUTI AKADEMIK)

Mahasiswa dapat menghentikan studi untuk sementara (Cuti Akademik) dengan izin Dekan mengacu pada ketentuan berikut:

1. Jumlah maksimum cuti akademik untuk mahasiswa program Sarjana adalah 4 (empat) semester dengan 2 (dua) kali pengajuan;
2. Waktu yang dipergunakan selama cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi;
3. Sudah menempuh 2 (dua) semester; dan
4. Mekanisme pengajuan cuti akademik sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengisi permohonan cuti akademik di Siakad yang terdapat pada menu permohonan cuti akademik.

- b. Setelah mengisi mengisi permohonan cuti akademik di Siakad, mahasiswa mengeprint permohonan tersebut dan meminta persetujuan kepada Dosen Pembimbing Akademiknya.
- c. Setelah mempertimbangkan alasan pengajuan cuti dan aspek akademik (IPK dan jumlah sks yang telah ditempuh), Ketua Program Studi meneruskan permohonan mahasiswa ke Dekan.
- d. Dekan mengeluarkan SK Cuti Akademik mahasiswa.
- e. Mahasiswa yang mendapat ijin Cuti Akademik tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.

H. PENYUSUNAN RENCANA STUDI

Pada proses penyelenggaraan administrasi akademik, status mahasiswa aktif ditunjukkan dengan penyusunan rencana studi. Mahasiswa Universitas Kaltara wajib untuk menyusun rencana studi pada setiap awal semester dalam bentuk pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di Siakad Unikaltar. KRS merupakan kartu yang memuat mata kuliah dan besaran sks tiap mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa pada semester bersangkutan.

KRS diisi oleh mahasiswa dan harus dikonsultasikan dengan Dosen Penasehat Akademik dalam hal penentuan jenis mata kuliah dalam bentuk mata kuliah wajib dan pilihan, prasyarat dan jumlah sks yang akan ditempuh oleh mahasiswa. Sebagai bukti proses pembimbingan dalam penyusunan rencana studi, KRS yang telah diisi pada akun Siakad Unikaltar dan telah di setujui oleh Dosem PA harus ditanda tangani oleh Dosen Penasehat Akademik. Bilamana terdapat kesalahan pada waktu pengisian KRS, mahasiswa dapat mengajukan perubahan KRS dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak perkuliahan perdana.

I. BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Beban studi semester adalah jumlah sks yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu berdasarkan capaian IP yang diraih pada semester sebelumnya, sesuai Pasal 37 Peraturan Rektor Universitas Kaltara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik. Sedangkan Beban Studi Kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh mahasiswa sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

Masa studi adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di suatu program pendidikan. Besarnya beban studi dan masa studi Program Sarjana 144 sks dan dijadwalkan untuk masa studi 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dengan batas studi selama-lamanya 10 semester, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) serta Pasal 66 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Kaltara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik.

Setiap semester, jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa ditentukan berdasarkan perolehan indeks prestasi yang dicapai pada semester sebelumnya. Untuk mahasiswa baru regular (bukan pindahan), mata kuliah semester pertama dan kedua yang harus diprogramkan di dalam KRS sudah ditentukan jenis dan jumlah sksnya (sistem paket). Adapun jumlah sks berdasarkan perolehan IP setiap semester (IPS) sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Rektor Unikaltra No. 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik. Jumlah sks berdasarkan capaian IPS ditentukan sebagai berikut:

IPS	Jumlah sks Maksimum
3,00 ≤ IPS ≤ 4,00	24 sks
2,50 ≤ IPS < 3,00	21 sks
2,00 ≤ IPS < 2,50	18 sks
0 ≤ IPS < 2,00	12 sks

J. PINDAH STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KALTARA DAN PINDAH STUDI KE UNIVERSITAS KALTARA

1. Pindah Program Studi di Lingkungan Universitas Kaltara

Pada dasarnya pindah program studi dalam lingkungan Universitas Kaltara dimungkinkan, namun diatur dengan prosedur dan persyaratan tertentu. Prosedur tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Pindah program studi hanya diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh 2 (dua) semester aktif di Program Studi asal;
- b. Pengajuan pindah program studi diperkenankan selagi masih dalam masa penerimaan mahasiswa baru sebagaimana tercantum dalam Kalender akademik yang berlaku;

- c. Surat permohonan pindah Program Studi dari mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dosen Penasihat Akademik dan Ketua Program Studi asal yang ditujukan kepada Dekan Fakultas asal;
- d. Transkrip Akademik dari Fakultas asal;
- e. Surat permohonan persetujuan pindah dari Dekan Fakultas asal kepada pimpinan Universitas (Rektor) atau Wakil Rektor I bidang akademik;
- f. Surat Keputusan pindah program studi mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Universitas kepada Pimpinan Fakultas (Dekan) asal dan Pimpinan Fakultas yang dituju (Dekan);
- g. Surat Keputusan Dekan mengenai mata kuliah yang diakui dan sisa masa studi mahasiswa yang bersangkutan di Fakultas/Program Studi yang dituju; dan
- h. Mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan proses registrasi di Fakultas/Program Studi yang dituju.

2. Pindah Program Studi ke Universitas Kaltara

Pindahan dari Perguruan Tinggi lain atau pindah studi ke Universitas Kaltara pada dasarnya dimungkinkan, namun diatur dengan prosedur dan persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Pengajuan pindah program studi diperkenankan selagi masih dalam masa penerimaan mahasiswa baru sebagaimana tercantum dalam Kalender akademik yang berlaku;
- b. Pindah program studi hanya diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh maksimal 4 (empat) semester aktif di Program Studi asal/ perguruan tinggi asal;
- c. Surat permohonan pindah Program Studi dari mahasiswa yang bersangkutan yang ditujukan kepada pimpinan Universitas (Rektor);
- d. Transkrip Akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi asal;
- e. Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi asal yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang menerima sanksi akademik atau sanksi pemecatan;
- f. Surat Keputusan Persetujuan Pindah Studi dari Pimpinan Universitas (Rektor);

- g. Surat Keputusan pindah program studi mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Universitas kepada Pimpinan Fakultas (Dekan) asal dan Pimpinan Fakultas yang dituju (Dekan); dan
- h. Mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan proses registrasi di Fakultas/Program Studi yang dituju.

BAB IV

SANKSI AKADEMIK

A. PENGERTIAN SANKSI AKADEMIK

Sanksi akademik adalah hukuman yang diberikan kepada sivitas akademika sesuai tingkatan pelanggaran akademik yang telah dilakukan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku sivitas akademika dan tenaga kependidikan Unikaltar. Kategori pelanggaran akademik ada 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi. Sanksi pemutusan studi diusulkan/diajukan oleh Program Studi/Fakultas kemudian diputuskan oleh Rektor sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB) Unikaltar.

B. PERINGATAN AKADEMIK

Peringatan akademik berbentuk surat dari Dekan yang ditujukan kepada mahasiswa/orang tua mahasiswa untuk memberitahukan adanya kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami pemutusan studi.

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada akhir semester dua dan semester-semester sesudahnya memiliki IPK di bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan sks kurang dari 50% dari total sks yang seharusnya ditempuh. Peringatan akademik juga diberikan kepada mahasiswa yang melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran ulang dan sebagainya) untuk satu semester.

C. PEMUTUSAN STUDI

Ditetapkannya Pemutusan Studi berarti mahasiswa dikeluarkan dari Universitas Kaltara karena prestasinya tidak sesuai peraturan yang berlaku, kelalaian administratif, dan/atau kelalaian mengikuti kegiatan pembelajaran. Laporan kondisi mahasiswa yang harus diberikan peringatan akademik sebagai akibat melakukan kelalaian, dilampiri bukti prestasi akademik

dan/atau bukti kelalaian. Prosedur umum penetapan status putus studi mahasiswa diuraikan sebagai berikut:

1. Surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Fakultas (Dekan);
2. Surat keputusan melanggar/tidak melanggar hukum atas nama mahasiswa yang bersangkutan dari Senat Fakultas;
3. Surat permohonan Pemutusan Studi atas nama mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Fakultas (Dekan) kepada Pimpinan Universitas (Rektor); dan
4. Surat Keputusan Rektor perihal Pemutusan Studi Mahasiswa yang bersangkutan.

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa dikarenakan salah satu kondisi di bawah ini:

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00;
2. Pada akhir semester VI, Indeks Prestasi Kumulatif di bawah 2,00;
3. Tabungan kredit Pada akhir semester VI (jumlah mata kuliah yang memiliki nilai mutu D ke atas) tidak mencapai 72 sks;
4. Memiliki status Non Aktif 2 (dua) semester berturut-turut;
5. Memiliki status Non Aktif 4 (empat) semester kumulatif;
6. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan; dan
7. Tidak mengikuti kegiatan perkuliahan pada semester I dan/atau semester II tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS.

Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri secara administratif tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi:

1. Diberikan peringatan keras secara tertulis oleh Dekan; dan
2. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studi.

D. SANKSI PELANGGARAN

Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran, setelah dibicarakan dengan Senat Fakultas, akan dikenakan sanksi khusus, sedangkan penanganan masalah pidananya akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Jenis pelanggaran tersebut adalah:

1. Pelanggaran Hukum

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berupa tindak pidana maupun penyalahgunaan obat, narkotika, dan sejenisnya, serta penggunaan minuman keras dan sejenisnya akan dikenakan sanksi berupa Pemutusan Studi berupa *skorsing* sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Pelanggaran Etika & Moral

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, memalsukan tanda tangan dan sejenisnya akan dikenakan sanksi berupa *skorsing* oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor.

3. Pelanggaran Etika Akademik

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, antara lain menyontek, menjiplak (makalah, laporan, tugas akhir/skripsi dan sebagainya), membocorkan soal atau sejenisnya akan dikenai sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor.

Pada hal-hal tertentu, fakultas dapat mengeluarkan keputusan tersendiri asal tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya.

E. SANKSI LAIN

Pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki hak untuk melakukan berbagai aktifitas sebagai bagian dari sivitas akademika, namun demikian sebagaimana dalam kehidupan manusia pada umumnya harus dihindari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain:

1. Tawuran antar-mahasiswa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang menimbulkan kerusakan barang milik orang lain dan atau korban luka-luka;
2. Ketentuan dalam Pasal 406 dan Pasal 351 KUHP juga dapat dikenakan terhadap aktivitas demo yang tidak tertib dan menimbulkan kerusuhan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan barang milik orang lain dan atau korban luka-luka;

3. Minum-minuman keras baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang mengganggu keamanan umum. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 492 tentang pelanggaran keamanan umum;
4. Menggunakan narkoba baik untuk diri sendiri maupun memberikan narkoba kepada orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus akan dikenakan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; atau
5. Melakukan perbuatan melawan hukum lainnya dengan hukuman penjara/kurungan minimal 3 (tiga) bulan.